



PUTUSAN  
Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Mtk tanggal 30 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, pada tanggal 19 Oktober 2008, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1437/169/X/2008, tanggal 04 Maret 2014;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus duda beranak dua;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Palembang selama lebih kurang 3 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tempilang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama:

1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 6 tahun;
2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 5 tahun ;

yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 3 bulan setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, dan bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat yang penggunaan uangnya untuk kepentingan Tergugat pribadi;
- c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas untuk diucapkan, yakni Tergugat sering mengucapkan kata-kata anjing, babi dan kata-kata kasar lainnya kepada Penggugat;
- d. Tergugat sering menceritakan aib isteri kepada orang-orang;
- e. Tergugat sering minum minuman keras bahkan sampai mabuk, yakni Penggugat ketahui dari melihat sendiri Tergugat minum minuman keras;

6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 222/Pdt.G/2014/PA.Mtk, namun perkara tersebut Penggugat cabut karena bermaksud ingin rukun kembali



dengan Tergugat, akan tetapi harapan Penggugat tidak terwujud karena Tergugat tidak berubah;

7. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, yakni menampeleng dan memukul Penggugat sehingga Penggugat mengalami cedera, dan bahkan Tergugat mengancam ingin menyembelih Penggugat. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 September 2015 yang disebabkan Penggugat meminta laptop yang diambil oleh Tergugat, karena Penggugat ingin menggunakan laptop untuk keperluan pekerjaan Penggugat, namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian jika Penggugat menginginkan laptop tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

9. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

13. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan meediator Amiramza, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Mentok, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2015;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru SMPN 2 Tempilang) telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Izin Perceraian Pegawai Nomor 800/1539/1.01.01/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita 5 huruf (d). Awalnya pada poin tersebut ditulis: Tergugat sering menceritakan aib isteri kepada orang-orang, diubah menjadi: Tergugat sering memfitnah Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2008 di Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
3. Bahwa benar ketika akad nikah Tergugat berstatus duda beranak dua sedangkan Penggugat tidak benar berstatus perawan, Penggugat saat itu berstatus janda;



4. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Palembang selama lebih kurang 3 bulan. Terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tempilang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung. Anak pertama lebih sering ikut Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun bukan sejak 3 bulan setelah menikah, yang benar adalah sejak awal tahun 2013 setelah Penggugat lulus sertifikasi. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
  - a. Benar Tergugat sering cemburu tetapi ada alasannya. Tergugat cemburu karena Penggugat sering berkomunikasi lewat sms kepada teman-teman Penggugat yang dulu pernah sama-sama mengikuti pelatihan di Malang. Penggugat juga pernah berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat melalui media sosial Facebook sampai jam 03.00 Wib (dini hari);
  - b. Tidak benar Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak untuk Penggugat. Tergugat selalu memberikan seluruh gaji Tergugat sebagai sopir kepada Penggugat yang jumlahnya berkisar antara Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - c. Tidak benar Tergugat sering berkata-kata kasar. Penggugat justru yang sering mengucapkan kata-kata kasar seperti: "Kamu bukan level saya", dan "kamu ke sini cuma bawa burung";
  - d. Tidak benar Tergugat sering memfitnah Penggugat, justru Penggugat yang sering memfitnah Tergugat;
  - e. Tidak benar Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk. Tergugat hanya pernah satu kali minum minuman keras tapi tidak sampai mabuk, itupun diberikan oleh teman Tergugat;
7. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mentok;



8. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat justru Penggugat yang pernah memukul Tergugat ketika Tergugat dan Penggugat berada di Palembang;
9. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran pada tanggal 26 September 2015, yang sebenarnya adalah pada tanggal 6 September 2015. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat masih sibuk berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat lewat media sosial Facebook. Tergugat kemudian menegur Penggugat dan mengambil laptop Penggugat. Pada tanggal 9 September 2015 Penggugat minta izin untuk mengantar keponakan Penggugat ke Palembang. Setelah Penggugat mengantar keponakannya tersebut, Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama. Beberapa hari kemudian Tergugat baru mengetahui bahwa Penggugat tinggal di kontrakan di Desa Sinar Surya;
10. Bahwa tidak benar selama berpisah rumah antara Tergugat dan Penggugat tidak saling mempedulikan karena Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi;
11. Bahwa benar setelah berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
12. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan, karena pihak keluarga tidak mau ikut campur;
13. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar ketika menikah Penggugat berstatus janda tapi pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat sebelumnya tidak tercatat, sehingga perceraian Penggugat dengan suami sebelumnya dilakukan di luar pengadilan. Oleh karena itu status Penggugat di buku nikah ditulis perawan. Tergugat sudah mengetahui masalah tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
2. Bahwa tidak benar anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lebih sering ikut Tergugat. Anak



pertama Penggugat dan Tergugat tersebut hanya tinggal bersama Tergugat sehari sebelum sidang karena dijemput oleh Tergugat;

3. Bahwa mengenai awal perselisihan dan pertengkaran Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

4. Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

5. Bahwa benar Tergugat memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat tetapi dalam setahun hanya beberapa kali sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari;

6. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 7 tentang Tergugat yang sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat. Tergugat bahkan pernah 2 kali mengancam Penggugat dengan pisau karena Penggugat menolak permintaan Tergugat untuk melakukan hubungan biologis saat Tergugat sedang mabuk;

7. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan laptop Penggugat diambil oleh Tergugat. Tergugat menuduh Penggugat sibuk berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat melalui media sosial Facebook dan Twitter padahal Penggugat menggunakan Facebook terakhir kali tahun 2012 dan Penggugat tidak punya akun Twitter. Pada tanggal 26 September 2015 Penggugat meminta laptop tersebut kepada Tergugat karena Penggugat akan mengikuti lomba karya tulis. Saat itu Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian jika Penggugat menginginkan laptop tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga. Sebelum berpisah rumah, pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa benar setelah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi. Komunikasi tersebut terbatas hanya saat Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mengajak anak pertama Penggugat dan Tergugat menginap bersama Tergugat;

10. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

---

Halaman 7 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Mtk



- Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat. Khusus tentang posita 2 mengenai status Penggugat ketika menikah, Tergugat mohon agar Majelis Hakim memberikan surat keterangan bahwa Penggugat telah memalsukan identitas Penggugat di buku nikah. Surat keterangan tersebut nanti akan Tergugat lampirkan dalam laporan Tergugat kepada pihak kepolisian tentang pemalsuan identitas Penggugat dan penipuan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905055810770001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 01 Maret 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1437/169/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, tanggal 04 Maret 2014, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Pendidikan Agama Islam, **PNS**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**. Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 2 (dua) tahun lalu sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat. Saksi juga pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi;



- bahwa  
penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat  
adalah:

a. Tergugat  
cemburu buta. Tergugat sering menelepon Saksi dan mengatakan  
bahwa Tergugat cemburu;

b. Tergugat  
tidak menyukai kebiasaan Penggugat yang sering merokok, padahal  
merokok itu sudah menjadi kebiasaan Penggugat sejak masih gadis;

c. Tergugat  
tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat.  
Tergugat memang mempunyai penghasilan tetapi Tergugat memiliki  
banyak hutang di bank. Saat pembayaran hutang tersebut ditagih oleh  
bank, Tergugat selalu menghindar. Akhirnya Penggugat yang  
membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;

- bahwa  
Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun karena ingin rukun  
kembali bersama Tergugat, Penggugat mencabut gugatan tersebut;

- bahwa  
menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah 2 kali ingin membunuh  
Penggugat;

- bahwa  
berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat pernah bermaksud untuk  
memukul Penggugat tetapi yang kena adalah dinding;

- bahwa  
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang  
lalu. Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di  
kontrakan di Desa Sinar Surya. Saksi mengetahui Penggugat dan  
Tergugat telah berpisah rumah dari cerita Penggugat yang datang ke  
rumah Saksi;

- bahwa  
sebelum berpisah rumah menurut cerita Penggugat, antara Penggugat  
dan Tergugat terjadi pertengkaran. Penyebab pertengkaran tersebut  
adalah karena Tergugat mengambil laptop Penggugat, padahal



Penggugat membutuhkan laptop tersebut untuk keperluan pekerjaan  
Penggugat;

- bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi sebagai bibi Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- bahwa pada tahun 2014 Tergugat pernah meminta uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat untuk mengurus perceraian. Ternyata uang tersebut digunakan Tergugat untuk kepentingan lain;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

**2. SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Kewarganegaraan, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. Saksi mengaku sebagai atasan dan teman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun pada bulan September 2015 Tergugat membawa laptop ke rumah Saksi. Tergugat bermaksud memperlihatkan isi akun Facebook Penggugat, tapi akun tersebut tidak bisa dibuka. Keesokan harinya Saksi memanggil Penggugat dan menjelaskan tentang kedatangan Tergugat ke rumah Saksi. Penggugat mengatakan bahwa pada tahun 2012 Penggugat memang pernah memiliki akun Facebook, tapi sekarang sudah tidak ada lagi;

- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun Saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;



- bahwa  
Tergugat pernah memfitnah Penggugat dengan mengatakan Penggugat lesbian;

- bahwa  
Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas. Saksi pernah memanggil Penggugat karena tidak mengikuti pelatihan guru IPS yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2015. Penggugat mengatakan bahwa ketidakhadiran Penggugat karena tidak mendapat izin dari Tergugat. Tergugat menuduh Penggugat pergi menjual diri bukan mengikuti pelatihan;

- bahwa  
menurut cerita Penggugat, laptop Penggugat diambil oleh Tergugat padahal laptop tersebut dibeli oleh adik Penggugat;

- bahwa  
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Desa Sinar Surya;

- bahwa  
setelah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan. Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

- bahwa Saksi  
tidak tahu apakah pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

**3. SAKSI 3 PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III Tarbiyah/ Pendidikan Agama Islam, pekerjaan **KABUPATEN BANGKA BARAT**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. Saksi mengaku sebagai ibu angkat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi  
kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

- bahwa tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi mendapat informasi dari Penggugat;

- bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

a. Tergugat sering cemburu buta. Selain dari cerita Penggugat, Saksi tahu bahwa Tergugat sering cemburu buta karena Tergugat pernah beberapa kali datang ke rumah Saksi untuk mencari Penggugat. Tergugat juga pernah mengatakan kepada anak Saksi bahwa Penggugat menyukai guru laki-laki;

b. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak untuk Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti mengatakan Penggugat pergi menjual "puki";

d. Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak nyaman tidur dengan Penggugat karena Penggugat kurus;

- bahwa pada tahun 2012 Saksi pernah melihat bekas memar di bahu Penggugat. Menurut cerita Penggugat, bekas memar itu akibat diinjak oleh Tergugat. Penggugat kemudian meminta Saksi untuk mencari tukang urut. Tergugat yang mengetahui bahwa Penggugat diurut, mengancam dan memaksa tukang urut agar mengatakan bekas di bahu Penggugat disebabkan karena Penggugat melakukan hubungan intim dengan orang lain. Saksi melihat sendiri ketika Tergugat mengancam tukang urut tersebut;

- bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai



namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat karena ingin rukun dengan Tergugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 6 (enam) bulan;

- bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan. Tergugat bahkan tidak memberi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;

- bahwa sebelum berpisah rumah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat tetapi penyebab pertengkaran tersebut Saksi tidak tahu;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

**4. SAKSI 4 PENGGUGAT**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **MUSI BANYUASIN**. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Selanjutnya Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

- bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- bahwa  
penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat  
adalah:

a. Tergugat  
sering cemburu tanpa alasan yang jelas. Tergugat menuduh  
Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan melarang  
Penggugat berdandan;

b. Tergugat  
tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberi  
nafkah yang layak untuk Penggugat. Tergugat pernah bekerja  
sebagai sopir Puskesmas dan pernah menjual pupuk. Usaha  
Tergugat bangkrut dan menyisakan hutang sebesar Rp. 20.000.000,-  
(dua puluh juta rupiah) padahal pupuk sudah habis terjual;

c. Tergugat  
sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti  
bercarut dan menyebut Penggugat dengan nama binatang. Saksi  
sering mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar saat  
Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi;

d. Tergugat  
sering meminum minuman keras. Saksi tidak melihat langsung  
Tergugat meminum minuman keras tetapi Saksi pernah melihat  
Tergugat sedang mabuk;

- bahwa  
Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun gugatan tersebut  
dicabut oleh Penggugat;

- bahwa  
menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan  
terhadap Penggugat;

- bahwa  
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 3  
(tiga) bulan. Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak  
sanggup menghadapi sikap Tergugat;

- bahwa  
menurut cerita Penggugat, sebelum berpisah rumah antara Penggugat



dan Tergugat terjadi pertengkaran karena laptop Penggugat ditahan oleh Tergugat;

- bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat sudah keterlaluan;

Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

**5. SAKSI 5 PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pendidikan, **PNS**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat. Selanjutnya Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat;
- bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat cemburu buta. Tergugat pernah menelepon teman Saksi yang bernama **TEMAN SAKSI 5 PENGGUGAT** ketika Saksi dan teman Saksi tersebut sedang memancing. Saat itu Tergugat mengatakan: "jangan ganggu isteri saya". Padahal hubungan Penggugat dengan teman Saksi itu hanya sebatas rekan kerja;
  - b. Tergugat sering memfitnah Penggugat dengan mengatakan Penggugat lesbian;
- bahwa Tergugat sering meneror guru-guru lewat sms. Awalnya tidak diketahui siapa pengirim sms teror tersebut. Setelah dilacak, nomor yang digunakan untuk mengirim sms tersebut ternyata nomor Tergugat;
- bahwa Penggugat dulu sudah pernah mengajukan gugatan cerai. Saat proses pengajuan gugatan cerai itu Penggugat mengungsi ke Sungailiat karena takut akan mengalami tindak kekerasan dari Tergugat;



- bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat namun Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Dam 3 Desa Sinar Surya;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran atau tidak;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi rukun bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- bahwa Tergugat pernah meminta tanda tangan para tetangga agar Penggugat mengizinkan Tergugat untuk berpoligami;

- bahwa Tergugat mempunyai hutang di bank. Setiap kali ditagih oleh karyawan bank Tergugat tidak mau membayarnya. Akhirnya Penggugat yang membayar hutang Tergugat tersebut agar rumah tidak disita oleh bank;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 orang Saksi sebagai berikut:

**SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Tergugat. Selanjutnya Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **PENGGUGAT** sebagai isteri Tergugat;
- bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun tanpa masalah;

Bahwa Tergugat sudah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti lainnya namun Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan. Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,



meskipun sudah diperintahkan dalam persidangan untuk hadir dalam sidang tanggal 27 Januari 2016. Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 12 Februari 2016;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1), Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan

---

Halaman 17 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1437/169/X/2008, tanggal 04 Maret 2014 (*vide P.2*), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan Izin Perceraian Pegawai Nomor 800/1539/1.01.01/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 28 Desember 2015. Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Amiramza, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Mentok. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara. Sebelum Tergugat memberikan jawaban, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan pada posita 5 huruf (d). Sebelumnya ditulis: Tergugat sering menceritakan aib isteri, diubah menjadi Tergugat sering memfitnah Penggugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan perubahan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dilakukan oleh Penggugat tanpa merubah pokok perkara, maka perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan gugatan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Di samping itu, perubahan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi dan secara berklausula sebagian lainnya, serta membantah sebagian lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara sempurna oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
- Bahwa benar ketika menikah Tergugat berstatus duda beranak dua;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Palembang selama lebih kurang 3 bulan. Terakhir

---

Halaman 19 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tempilang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mentok;
- Bahwa benar setelah berpisah rumah Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi bukan sejak 3 bulan setelah menikah, yang benar adalah sejak awal tahun 2013 setelah Penggugat lulus sertifikasi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat sering cemburu tetapi ada alasannya. Tergugat cemburu karena Penggugat sering berkomunikasi lewat sms dengan teman-teman Penggugat yang dulu pernah sama-sama mengikuti pelatihan di Malang. Penggugat juga pernah berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat melalui media sosial Facebook sampai jam 03.00 Wib dini hari;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ketika menikah Penggugat berstatus perawan. Penggugat saat menikah berstatus janda;
- Bahwa tidak benar kedua anak Tergugat dan Penggugat ada dalam asuhan Penggugat. Anak pertama Tergugat dan Penggugat lebih sering ikut Tergugat sedangkan anak kedua memang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak untuk Penggugat. Tergugat selalu memberikan seluruh gaji Tergugat sebagai sopir kepada Penggugat yang jumlahnya berkisar antara Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat. Penggugat justru yang sering mengucapkan kata-kata kasar seperti: "Kamu bukan level saya", dan "kamu ke sini cuma bawa burung";

---

Halaman 20 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Mtk



- Bahwa tidak benar Tergugat sering memfitnah Penggugat, justru Penggugat yang sering memfitnah Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk. Tergugat hanya pernah satu kali minum minuman keras tapi tidak sampai mabuk, itupun diberikan oleh teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan, justru Penggugat yang pernah memukul Tergugat ketika Tergugat dan Penggugat berada di Palembang;
- Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran pada tanggal 26 September 2015, yang benar adalah pada tanggal 6 September 2015. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat masih sibuk berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat melalui media sosial Facebook. Tergugat kemudian menegur Penggugat dan mengambil laptop Penggugat. Pada tanggal 9 September 2015 Penggugat minta izin untuk mengantar keponakan Penggugat ke Palembang. Setelah Penggugat mengantar keponakannya tersebut, Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama. Ternyata belakangan diketahui bahwa Penggugat mengontrak di Desa Sinar Surya;
- Bahwa tidak benar selama berpisah rumah antara Tergugat dan Penggugat tidak saling mempedulikan karena Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi;
- Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan, karena pihak keluarga tidak mau ikut campur;

Menimbang, bahwa selain pengakuan dan bantahan tersebut, Tergugat juga menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara berkualifikasi dan berklausula jawaban Tergugat. Adapun jawaban Tergugat yang diakui secara berkualifikasi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 6 September 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan laptop Penggugat diambil oleh Tergugat. Tergugat menuduh Penggugat sibuk berkomunikasi melalui media sosial Facebook dan Twitter padahal Penggugat menggunakan Facebook terakhir kali tahun 2012 dan Penggugat tidak punya akun Twitter. Pada tanggal 26 September 2015 Penggugat meminta laptop tersebut kepada



Tergugat karena Penggugat akan mengikuti lomba karya tulis. Saat itu Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian jika Penggugat menginginkan laptop tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa benar setelah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tetapi komunikasi tersebut terbatas hanya pada saat Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mengajak anak pertama Penggugat dan Tergugat menginap bersama Tergugat sehari sebelum sidang;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang diakui oleh Penggugat secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika menikah Penggugat berstatus janda tapi pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat sebelumnya tidak tercatat, sehingga perceraian Penggugat dengan suami sebelumnya dilakukan di luar pengadilan. Oleh karena itu status Penggugat di buku nikah ditulis perawan. Tergugat sudah mengetahui masalah tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa benar Tergugat memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat tetapi dalam setahun hanya beberapa kali sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain pengakuan berkualifikasi dan berklausula tersebut, terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum menikah Tergugat telah mengetahui status Penggugat sebagai janda. Namun Tergugat tidak tahu apakah pernikahan dan perceraian Penggugat dengan suami sebelumnya dilakukan secara resmi atau di luar hukum. Tergugat mohon agar Majelis Hakim memberikan surat keterangan bahwa Penggugat telah memalsukan identitas Penggugat di buku nikah. Surat keterangan tersebut nanti akan Tergugat lampirkan dalam laporan Tergugat kepada pihak kepolisian tentang pemalsuan identitas Penggugat;

- Bahwa terhadap replik Penggugat lainnya, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *jo.* 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi ataupun yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 5 (lima) orang saksi. Sedangkan Tergugat untuk membuktikan bantahannya juga telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang Saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** yang mengaku sebagai Bibi Penggugat, **SAKSI 2 PENGGUGAT** yang mengaku sebagai atasan sekaligus teman Penggugat, **SAKSI 3 PENGGUGAT** yang mengaku sebagai ibu angkat Penggugat, **SAKSI 4 PENGGUGAT** yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dan **SAKSI 5 PENGGUGAT** yang mengaku sebagai teman Penggugat. Adapun Tergugat telah menghadirkan satu orang Saksi bernama **SAKSI 1 TERGUGAT** yang mengaku sebagai teman Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai*



*sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 2 Penggugat mendalilkan tentang status Penggugat ketika akad nikah adalah perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda beranak dua. Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang status Tergugat dan membantah tentang status Penggugat. Menurut Tergugat, ketika menikah Penggugat berstatus janda bukan perawan. Dalam repliknya Penggugat mengakui bantahan Tergugat tersebut. Ketika menikah Penggugat berstatus janda tapi pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat sebelumnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga perceraian Penggugat dengan suami sebelumnya dilakukan di luar pengadilan. Oleh karena



itu status Penggugat di buku nikah ditulis perawan. Menurut Penggugat, Tergugat sudah mengetahui masalah tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Tergugat dalam dupliknya membenarkan bahwa Tergugat sebelum menikah sudah mengetahui status Penggugat sebagai janda. Namun Tergugat tidak tahu apakah pernikahan dan perceraian Penggugat dengan suami sebelumnya dilakukan secara resmi atau tidak. Menurut Tergugat, Penggugat telah memalsukan identitas perkawinan Penggugat sehingga Tergugat memohon agar Majelis Hakim memberi Surat Keterangan yang selanjutnya akan dilampirkan oleh Tergugat dalam laporan Tergugat kepada pihak kepolisian tentang pemalsuan identitas Penggugat dan penipuan. Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Selanjutnya pada Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun perkara ini bukan perkara permohonan pembatalan perkawinan, namun ketentuan Pasal 72 ayat (3) tersebut dapat diberlakukan. Pendapat Majelis Hakim tersebut didasari oleh bantahan dan duplik Tergugat yang mengaku telah mengetahui status Penggugat sebagai janda pada saat menikah dengan Tergugat, tetapi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, sehingga hak Tergugat sudah gugur. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat pada posita 2 harus dinyatakan terbukti, dan bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada posita 4 Penggugat mendalilkan tentang 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat. Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak benar kedua anak Penggugat dan Tergugat ada dalam asuhan Penggugat. Anak pertama lebih sering ikut Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat. Penggugat dalam repliknya membantah jawaban Tergugat. Menurut Penggugat, tidak benar anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lebih sering ikut Tergugat. Anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut hanya tinggal bersama Tergugat sehari



sebelum sidang karena dijemput paksa oleh Tergugat. Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahan Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh dengan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada posita 5 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak 3 bulan setelah menikah atau sejak tanggal 19 Januari 2009. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi bukan sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah tetapi sejak awal tahun 2013 setelah Penggugat lulus sertifikasi. Dari keterangan para Saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Saksi I Penggugat menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Saksi I Penggugat mengetahui adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan Saksi I Penggugat juga pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah Saksi I Penggugat;
- Saksi IV Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Saksi IV Penggugat pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi Tergugat menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun tanpa masalah;

Keterangan Saksi I dan Saksi IV Penggugat bersumber dari pengetahuan sendiri. sehingga syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUHPerdata telah terpenuhi. Adapun keterangan Saksi Tergugat tidak mendukung bantahan Tergugat serta tidak disertai dengan alat bukti lain (*unus testis nullus testis*) sehingga menurut hukum tidak boleh dipercaya sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. *jo.* Pasal 1905 KUH Perdata. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tentang pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum, meskipun keterangan kedua Saksi Penggugat tentang awal tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat tidak sama;



Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Penggugat mendalilkan tentang penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta. Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas. Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa Tergugat sering cemburu tetapi bukan cemburu buta. Tergugat cemburu karena Penggugat sering berkomunikasi lewat sms dengan teman-teman Penggugat yang dulu pernah sama-sama mengikuti pelatihan di Malang. Penggugat juga pernah berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat melalui media sosial Facebook sampai jam 03.00 Wib dini hari. Dari keterangan para Saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Saksi I Penggugat menjelaskan, Tergugat sering menceritakan kepada Saksi I Penggugat bahwa Tergugat cemburu. Namun Tergugat tidak menjelaskan alasan kenapa Tergugat cemburu;
- Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat pernah tidak mengikuti pelatihan pada tanggal 1 Desember 2015 karena tidak diizinkan oleh Tergugat. Tergugat menuduh Penggugat pergi untuk menjual diri bukan mengikuti pelatihan;
- Saksi III Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sering cemburu buta karena Tergugat pernah beberapa kali datang ke rumah Saksi III Penggugat untuk mencari Penggugat. Tergugat juga pernah mengatakan kepada anak Saksi III Penggugat bahwa Penggugat menyukai guru laki-laki;
- Saksi IV Penggugat menerangkan bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tuduhan itu tidak benar. Tergugat juga melarang Penggugat berdandan;
- Saksi V Penggugat menyatakan bahwa Tergugat pernah menelepon teman Saksi yang bernama **TEMAN SAKSI 5 PENGGUGAT** ketika Saksi dan teman Saksi tersebut sedang memancing. Saat itu Tergugat meminta teman Saksi agar jangan mengganggu Penggugat. Padahal hubungan Penggugat dengan teman Saksi itu hanya terbatas teman kerja;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan bantahan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat bersumber dari keterangan Tergugat sedangkan keterangan Saksi II berdasarkan informasi



Penggugat. Oleh karena itu kesaksian keduanya tergolong *testimonium de auditu* yang pada dasarnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUH. Perdata. Adapun Saksi III, Saksi IV dan Saksi V Penggugat menyampaikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUH Perdata. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (a) telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b) Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat salah satunya adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah secara layak. Tergugat jarang bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, dan bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat yang penggunaan uangnya untuk kepentingan Tergugat pribadi. Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat. Tergugat mengaku selalu memberikan seluruh gaji Tergugat sebagai sopir kepada Penggugat yang jumlahnya berkisar antara Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam repliknya Penggugat mengakui bahwa benar Tergugat memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat tetapi dalam setahun hanya beberapa kali sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saksi-saksi Penggugat dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Tergugat memang mempunyai penghasilan tetapi Tergugat memiliki banyak hutang di bank. Oleh karena itu penghasilan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi III Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak untuk Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Saksi IV Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai sopir Puskesmas dan pernah menjual pupuk. Usaha Tergugat bangkrut dan menyisakan hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) padahal pupuk sudah habis terjual. Kondisi ini menyebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak;



- Saksi V Penggugat menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hutang di bank. Setiap kali ditagih oleh karyawan bank Tergugat tidak mau membayarnya. Akhirnya Penggugat yang membayar hutang Tergugat tersebut agar rumah tidak disita oleh bank padahal sisa gaji Penggugat hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Keterangan para Saksi Penggugat yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUH Perdata. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (b) telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (c) Penggugat mendalilkan tentang Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas untuk diucapkan, yakni Tergugat sering mengucapkan kata-kata anjing, babi dan kata-kata kasar lainnya kepada Penggugat. Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut. Menurut Tergugat, Penggugatlah yang sering mengucapkan kata-kata kasar seperti: "Kamu bukan level saya", dan "kamu ke sini cuma bawa burung". Dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat. Saksi-saksi Penggugat dalam persidangan menyampaikan fakta sebagai berikut:

- Saksi II Penggugat pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Saksi III Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar. Contohnya Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat pergi menjual "puki";
- Saksi IV Penggugat menyatakan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti bercarut dan menyebut Penggugat dengan nama binatang;

Keterangan para Saksi Penggugat yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUH Perdata. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (c) telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (d) Penggugat mendalilkan tentang Tergugat yang sering memfitnah Penggugat. Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan justru Penggugat yang sering memfitnah Tergugat. Dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap



dengan gugatan Penggugat. Saksi II dan Saksi V Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa Tergugat sering memfitnah dan mengatakan bahwa Penggugat lesbian. Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (d) telah terbukti menurut hukum, karena keterangan Saksi II dan Saksi V Penggugat saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri. Dengan demikian syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUH Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (e) Penggugat mendalilkan tentang Tergugat yang sering meminum-minuman keras bahkan sampai mabuk. Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk. Tergugat mengaku hanya pernah satu kali minum minuman keras tapi tidak sampai mabuk, itupun diberi oleh teman Tergugat. Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat. Dalam persidangan, hanya Saksi IV Penggugat yang mengaku pernah melihat Tergugat sedang mabuk. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahan Tergugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi IV Penggugat pada dasarnya tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh Saksi Penggugat lainnya (*unus testis nullus testis*) sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg., jo. Pasal 1905 KUH Perdata. Namun Majelis Hakim berpendapat, keterangan Saksi IV Penggugat dan pengakuan Tergugat merupakan sumber persangkaan. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (e) harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita (6) Penggugat mendalilkan tentang Penggugat yang pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mentok dengan nomor perkara 0222/Pdt.G/2014/PA.Mtk. Namun gugatan tersebut dicabut kembali oleh Penggugat karena ingin rukun kembali bersama Penggugat, ternyata Tergugat tidak berubah. Dalil Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat. Saksi-saksi Penggugat juga mengaku mengetahui adanya gugatan perceraian tersebut. Berdasarkan penelusuran Majelis Hakim, perkara perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**) terdaftar di Pengadilan Agama Mentok dengan register nomor 0222/Pdt.G/2012/PA.Mtk bukan 0222/Pdt.G/2014/PA.Mtk. Meskipun tahun pendaftaran perkara tersebut berbeda dengan dalil gugatan Penggugat namun secara substansi Penggugat memang pernah mengajukan gugatan perceraian di



Pengadilan Agama Mentok yang kemudian gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat. Tergugat menampeleng dan memukul Penggugat sehingga Penggugat mengalami cedera, bahkan Tergugat mengancam ingin menyembelih Penggugat. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut. Menurut Tergugat, tidak benar Tergugat sering melakukan tindak kekerasan, justru Penggugat yang pernah memukul Tergugat ketika Tergugat dan Penggugat berada di Palembang. Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan menambahkan keterangan bahwa Tergugat juga pernah 2 kali mengancam Penggugat dengan pisau karena Penggugat menolak permintaan Tergugat untuk melakukan hubungan biologis saat Tergugat sedang mabuk. Penggugat telah mengajukan alat bukti Saksi untuk membuktikan gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahan Tergugat. Dari keterangan para Saksi Penggugat di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Saksi I Penggugat berdasarkan informasi dari Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pernah 2 kali ingin membunuh Penggugat. Tergugat juga pernah ingin memukul Penggugat tetapi karena Penggugat menghindari, akhirnya pukulan Tergugat mengenai dinding;
- Saksi III Penggugat mengaku pernah melihat bekas memar di bahu Penggugat. Menurut cerita Penggugat, bekas memar itu akibat diinjak oleh Tergugat. Penggugat kemudian meminta Saksi untuk mencari tukang urut. Tergugat yang mengetahui bahwa Penggugat diurut, mengancam dan memaksa tukang urut agar mengatakan bekas di bahu Penggugat disebabkan karena Penggugat melakukan hubungan intim dengan orang lain. Saksi melihat sendiri ketika Tergugat mengancam tukang urut tersebut;
- Saksi IV Penggugat berdasarkan informasi dari Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Keterangan para Saksi Penggugat tersebut tergolong *testimonium de auditu* karena tidak dilihat atau didengar sendiri oleh Saksi-saksi. Pada dasarnya keterangan para Saksi Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan



Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUH Perdata. Namun Majelis Hakim berpendapat, keterangan Saksi III Penggugat yang melihat sendiri Tergugat mengancam tukang urut mengindikasikan bahwa memar pada bahu Penggugat disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat. Keterangan Saksi-saksi Penggugat lainnya meskipun berdasarkan keterangan Penggugat atau *testimonium de auditu* tapi saling bersesuaian sehingga bisa menjadi sumber persangkaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 7 telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 26 September 2015. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat meminta laptop yang diambil oleh Tergugat. Laptop tersebut diperlukan Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan Penggugat, namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian jika Penggugat menginginkan laptop tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat. Menurut Tergugat, tidak benar antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran pada tanggal 26 September 2015, yang benarnya adalah pada tanggal 6 September 2015. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat masih sibuk berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat melalui media sosial Facebook. Tergugat kemudian menegur Penggugat dan mengambil laptop Penggugat. Pada tanggal 9 September 2015 Penggugat minta izin untuk mengantar keponakan Penggugat ke Palembang. Setelah Penggugat mengantar keponakannya tersebut, Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama. Beberapa hari kemudian Tergugat mengetahui bahwa Penggugat tinggal di kontrakan di Desa Sinar Surya. Dalam repliknya Penggugat membenarkan sebagian jawaban Tergugat. Penggugat menyatakan bahwa benar pada tanggal 6 September 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan laptop Penggugat diambil oleh Tergugat. Tergugat menuduh Penggugat sibuk berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat melalui media sosial Facebook dan Twitter padahal Penggugat menggunakan Facebook terakhir kali tahun 2012 dan Penggugat tidak punya akun Twitter. Pada tanggal 26 September 2015 Penggugat meminta laptop tersebut kepada Tergugat karena Penggugat akan mengikuti lomba karya tulis. Saat itu Tergugat



malah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian jika Penggugat menginginkan laptop tersebut, sehingga terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan replik Penggugat dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) pertengkaran yang terjadi pada tanggal berbeda yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat. Penggugat membuktikan dalil gugatan dan replik Penggugat dengan mengajukan para Saksi di persidangan. Sedangkan Tergugat, tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat berdasarkan informasi dari Penggugat telah menerangkan tentang adanya pertengkaran sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat mengambil laptop Penggugat, padahal Penggugat membutuhkan laptop tersebut untuk keperluan pekerjaan Penggugat. Saksi II Penggugat menerangkan bahwa pada bulan September 2015 Tergugat membawa laptop ke rumah Saksi II Penggugat. Tergugat bermaksud memperlihatkan aktifitas Penggugat di media sosial Facebook, tapi akun Facebook Penggugat tersebut tidak bisa dibuka. Keesokan harinya Saksi memanggil Penggugat dan menjelaskan tentang kedatangan Tergugat ke rumah Saksi. Penggugat mengatakan bahwa pada tahun 2012 Penggugat memang pernah memiliki akun Facebook, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Berdasarkan informasi dari Penggugat, Saksi II Penggugat menerangkan bahwa laptop Penggugat diambil oleh Tergugat padahal laptop tersebut dibeli oleh adik Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai pertengkaran pada bulan September 2015 bersumber dari keterangan Penggugat sehingga termasuk kategori *testimonium de auditu*. Berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., *jo*. Pasal 1907 KUH Perdata keterangan Saksi yang bersifat *de auditu* tidak disebut kesaksian. Namun keterangan Saksi II Penggugat tentang kedatangan Tergugat ke rumah Saksi II Penggugat pada bulan September 2015 untuk memperlihatkan aktifitas Penggugat di media sosial Facebook, mengindikasikan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2015. Oleh karena itu keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat merupakan sumber persangkaan yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran pada bulan September 2015, meskipun tanggal dan frekwensi pertengkaran tidak ditemukan dalam keterangan para Saksi Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat pada posita 8 juga mendalilkan tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat setelah pertengkaran pada tanggal 26 September 2015. Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun bukan sejak tanggal 26 September 2015. Menurut Tergugat, pada tanggal 9 September 2015 Penggugat minta izin untuk mengantarkan keponakan Penggugat ke Palembang. Setelah Penggugat mengantar keponakannya tersebut, Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama. Ternyata Penggugat tinggal di kontrakan di Desa Sinar Surya. Dalam repliknya Penggugat membenarkan jawaban Tergugat. Meskipun dalil Penggugat tentang pisah rumah tersebut telah diakui oleh Tergugat, Penggugat tetap harus membuktikan dalil Penggugat tersebut karena perkara ini merupakan perkara perceraian dimana pengakuan Tergugat hanya bisa dijadikan sebagai bukti permulaan. Kelima Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Namun para Saksi menyampaikan keterangan yang berbeda tentang berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah. 3 (tiga) Saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan. Sedangkan Saksi Penggugat lainnya menjelaskan bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi selama 3 (tiga) bulan, dan 6 (enam) bulan. Majelis Hakim berpendapat, meskipun Saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan yang berbeda tentang berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, namun semua Saksi Penggugat mengetahui sendiri fakta pisah rumah tersebut. Keterangan para Saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri. Dengan demikian syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUH Perdata telah terpenuhi. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah telah terbukti menurut hukum sedangkan mengenai awal pisah rumah tidak berhasil dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita 9 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah rumah. Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan tersebut. Menurut Tergugat tidak benar selama berpisah rumah antara Tergugat dan Penggugat tidak saling memperdulikan. Selama berpisah rumah Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi. Tergugat memang tidak memberi nafkah lahir

---

Halaman 35 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Mtk



dan batin kepada Penggugat karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama. Penggugat dalam dupliknya mengakui bahwa setelah berpisah rumah masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat selalu menjemput dan mengajak anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat setiap akan mengikuti persidangan, selain itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi II dan Saksi III Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan keterangan yang sama dengan dalil Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan bantahan Tergugat. Keterangan kedua Saksi Penggugat yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian, telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUH Perdata. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 9 tentang tidak adanya nafkah lahir batin telah terbukti menurut hukum sedangkan tentang tidak adanya komunikasi tidak berhasil dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita 10 Penggugat mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* berdasarkan fakta-fakta berikut:

- Dalam setiap persidangan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim serta telah dimediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menunjukkan itikad yang sangat kuat untuk bercerai;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Selama berpisah rumah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada posita 11 Penggugat mendalilkan tentang upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut. Menurut Tergugat tidak benar antara Penggugat



dan Tergugat pernah didamaikan karena pihak keluarga tidak mau ikut campur. Dalam persidangan Saksi I Penggugat yang mengaku sebagai Bibi Penggugat menyatakan pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil. Saksi III dan Saksi V menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Adapun ibu kandung Penggugat yang juga dihadirkan oleh Penggugat sebagai Saksi dalam persidangan mengaku tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang sudah keterlaluan. Meskipun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan bantahan Tergugat. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat pada posita 11 harus dinyatakan terbukti menurut hukum. Pendapat Majelis Hakim ini didasari oleh keterangan para Saksi Penggugat yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian, telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering cemburu buta;
  - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering memfitnah Penggugat;
  - e. Tergugat meminum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;



- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan. Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa bibi Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dimana suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

#### درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba'in sughra* Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan

---

Halaman 39 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1437 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah. A, S.H.I., dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1437 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Komariah, S.H.I., dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Komariah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Hermanto, S.H.I.**

**Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Saifuddin Rusydi, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	541.000

---

Halaman 40 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Mtk